



**PENETAPAN**

Nomor 1146/Pdt.P/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**HENDRIK TANOTO**, NIK: 1271181202510002, Tempat/Tgl Lahir: Medan, 12 Februari 1951, Agama: Buddha, Pekerjaan: Wiraswasta, Beralamat di Jl. Malaka No. 52-54, Kel. Pandau Hilir, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Prop. Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada WILLY, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, pada Law Firm Sahabat Center & Associates berkantor di Jl. Letda Sujono No. 131-B, Kel. Bantan Timur, Kec. Medan Tembung, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Oktober 2023, Pemohon telah mengajukan pencabutan permohonan dengan alasan untuk perbaikan permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon sepenuhnya menjadi hak dan kewenangan Pemohon, sehingga tidak terdapat alasan untuk menolak pencabutan tersebut, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencabutan permohonan ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 1146/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023, oleh Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yuridiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Yuridiansyah, S.H.**

**Martua Sagala, S.H., M.H.**

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)